

116.04.01/132
116.04.01/132



KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 266/M.PPN/04/2002

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA
TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen, sebauman telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan fungsional Perencana dan Angka Kredit;
 2. Keputusan Bersama Kepala Badan Peencana Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kredit.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PERENCANA.**

Pasal 1

Petujuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perencana sebagaimana dimaksudkan dalam Lampiran Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan Anggota

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dalam melaksanakan tugasnya melakukan penilaian angka kredit perencana.

Pasal 2

Sistematika Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana disusun sebagai berikut:

- I. TUJUAN
- II. PENGERTIAN
- III. ORGANISASI TIM PENILAI
- IV. TATA KERJA TIM PENILAI
- V. KETENTUAN LAIN-LAIN
- VI. PENUTUP

Pasal 3

Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juni 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



KWIK KIAN GIE

**PETUNJUK TEKNIS
ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

I. TUJUAN

Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun organisasi dan tata kerja tim dalam rangka penilaian dan penetapan angka kredit perencana bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PENGERTIAN

1. Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, dan bertugas membantu menilai prestasi kerja Perencana.
2. Pejabat Yang Berwenang Untuk Menetapkan Angka Kredit adalah:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk oleh Kepala Bappenas, bagi Perencana Utama di Bappenas dan instansi lain di Pusat dan Daerah.
 - b. Sekretaris Utama Bappenas atau Pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama, bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas.
 - c. Menteri/Kepala LPND atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan instansi Pusat.
 - d. Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya ditunjuk Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Angka Kredit (AK) adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.
4. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perencana dan dibuat oleh Perencana yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Pejabat Pengusul dan dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran I SKB Kepala Bappenas dan Kepala BKN No. Kep 1106/Ka/08/2001 dan No. 34A Tahun 2001.

5. Rapat Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk menetapkan angka kredit Perencana dan harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n + 1$ dari seluruh anggota Tim Penilai, di mana n adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai.
6. Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka kredit, untuk ditetapkan menjadi SK Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
7. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja Perencana Utama yang bekerja di lingkungan Bappenas dan instansi lain di pusat maupun di daerah.
8. Tim Penilai Bappenas adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di Bappenas.
9. Tim Penilai Instansi adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di instansi pemerintah pusat.
10. Tim Penilai Propinsi adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di instansi pemerintah propinsi.
11. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang melakukan penilaian prestasi kerja Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di instansi pemerintah kabupaten/kota.
12. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang membantu tim penilai melaksanakan tugasnya.
13. Tim Penilai Teknis adalah Tim yang membantu tim penilai dalam melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan perencanaan bersifat khusus yang memerlukan keahlian tertentu, yang akan diberhentikan setelah tugas penilaiannya selesai.

III. ORGANISASI TIM PENILAI

A. Tim Penilai

1. Tim Penilai Pusat

a. Kedudukan

Tim Penilai Pusat dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas.

b. Tim Penilai Pusat bertugas:

- 1) Membantu Kepala Bappenas atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk, dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Perencana Utama yang bekerja di lingkungan Bappenas, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 2) Membantu Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dalam menilai angka kredit bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di Instansi Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota dalam hal tim penilai Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota belum terbentuk.
- 3) Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan daerah, dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Utama. Ketentuan dan tata cara penentu kualifikasi pendidikan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian akan diatur kemudian dalam SK Kepala Bappenas.

c. Tim Penilai Pusat berfungsi :

- 1) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK.
- 2) memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu.
- 3) menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Kepala Bappenas.
- 4) menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Bappenas.

d. Keanggotaan Tim Penilai Pusat berjumlah gasal, terdiri atas:

- 1) Seorang Ketua merangkap anggota;
- 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
- 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota;
- 4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Pusat.

e. Persyaratan Anggota Tim Penilai Pusat :

- 1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkat/golongan ruang yang sama dengan perencanaan yang dinilai.
- 2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai secara objektif kegiatan dan profesi perencanaan serta prestasi kerja perencanaan;
- 3) Dapat aktif melakukan penilaian;
- 4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai pusat, dengan sepengetahuan atasan langsung.

f. Jumlah anggota Tim Penilai Pusat yang berasal dari Perencana harus diupayakan lebih banyak daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil lain yang bukan perencanaan.

g. Masa kerja Tim Penilai Pusat adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan. Setelah masa jabatannya berakhir dan akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai Pusat, maka harus telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- h. Anggota Tim Penilai dapat berasal dari instansi atau unit perencanaan lain, atas permintaan Kepala Bappenas.

2. Tim Penilai Bappenas

a. Kedudukan

Tim Penilai Bappenas dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Bappenas.

b. Tim Penilai Bappenas bertugas:

- 1) Membantu Sekretaris Utama Bappenas atau Pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang berkerja di lingkungan Bappenas;
- 2) Membantu Sekretaris Utama Bappenas, dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya. Ketentuan selanjutnya tata cara penentuan kualifikasi pendidikan akan diatur kemudian dalam SK Kepala Bappenas.

c. Tim Penilai Bappenas berfungsi :

- 1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
- 2) Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
- 3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Utama Bappenas;
- 4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Utama Bappenas.

d. Keanggotaan Tim Penilai Bappenas berjumlah ganjil, terdiri atas:

- 1) Seorang Ketua merangkap anggota;
- 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
- 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota;
- 4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Bappenas.

e. Persyaratan anggota Tim Penilai Bappenas:

- 1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat/golongan ruang yang sama dengan perencana yang dinilai;
- 2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja perencana;
- 3) Dapat aktif melakukan penilaian;
- 4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai Bappenas, dengan sepengetahuan atasan langsung;

- f. Jumlah anggota Tim Penilai Bappenas harus diupayakan lebih banyak berasal dari Perencana daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan perencana.

- g. Masa kerja Tim Penilai Bappenas adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan. Apabila akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai Bappenas, maka harus telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;

- h. Anggota Tim Penilai Bappenas dapat berasal dari berbagai instansi atau unit perencanaan lain, atas permintaan Sekretaris Utama Bappenas.

3. Tim Penilai Instansi

a. Kedudukan

Tim Penilai Instansi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

b. Tim Penilai Instansi bertugas:

- 1) Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang berkerja di lingkungan Instansi yang bersangkutan;
- 2) Membantu Menteri/Kepala LPND, dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya. Ketentuan dan tata cara penentuan kualifikasi pendidikan akan diatur kemudian dalam SK Kepala Bappenas.

c. Tim Penilai Instansi berfungsi :

- 1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
- 2) Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
- 3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
- 4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat.

d. Keanggotaan Tim Penilai Instansi berjumlah ganjil, terdiri atas:

- 1) Seorang Ketua merangkap anggota;
- 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
- 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota;
- 4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Instansi.

e. Persyaratan anggota Tim Penilai Instansi:

- 1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkat/golongan ruang yang sama dengan perencana yang dinilai;
 - 2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja perencana;
 - 3) Dapat aktif melakukan penilaian;
 - 4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai Instansi, dengan sepengetahuan atasan langsung
- f. Jumlah anggota Tim Penilai Instansi diupayakan lebih banyak berasal dari Perencana daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan perencana;
- g. Masa kerja Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan. Apabila akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai Instansi, maka harus melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
- h. Anggota tim penilai Instansi dapat berasal dari instansi atau unit perencana lain, atas permintaan Menteri/Kepala LPND yang bersangkutan.

4. Tim Penilai Propinsi

a. Kedudukan

Tim Penilai Propinsi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

b. Tim Penilai Propinsi bertugas:

- 1) Membantu Gubernur atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang berkerja di lingkungan Instansi pemerintah di Propinsi yang bersangkutan;
- 2) Membantu Pejabat yang berwenang Menetapkan Angka Kredit dalam menilai angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang bekerja di Kabupaten/Kota dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk.
- 3) Membantu Gubernur dalam memberi pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya. Ketentuan dan tata cara penentuan kualifikasi pendidikan akan diatur kemudian dalam SK Kepala Bappenas.

c. Tim Penilai Propinsi berfungsi :

- 1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
- 2) Melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;

- 3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Gubernur;
 - 4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Gubernur.
- d. Keanggotaan Tim Penilai Propinsi berjumlah gasal, terdiri atas:
- 1) Seorang Ketua merangkap anggota;
 - 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - 4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Propinsi.
- e. Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Propinsi:
- 1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat/golongan ruang yang sama dengan perencana yang dinilai;
 - 2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja perencana;
 - 3) Dapat aktif melakukan penilaian;
 - 4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Tim Penilai Propinsi.
- f. Jumlah anggota Tim Penilai Propinsi harus diupayakan lebih banyak berasal dari Perencana daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan perencana.
- g. Masa kerja Tim Penilai Propinsi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan dan apabila akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai Propinsi harus melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- h. Anggota tim penilai dapat berasal dari instansi atau unit perencana lain, atas permintaan Gubernur yang bersangkutan.

5. Tim Penilai Kabupaten/Kota

a. Kedudukan

Tim Penilai Kabupaten/Kota dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

b. Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Membantu Bupati/walikota atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya yang berkerja di lingkungan Instansi pemerintah di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 2) Membantu Bupati/Walikota dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat menjadi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya. Ketentuan dan tata cara penentuan kualifikasi pendidikan akan diatur kemudian dalam SK Kepala Bappenas.

c. Tim Penilai Kabupaten/Kota berfungsi:

- 1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK;
 - 2) Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
 - 3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Bupati/Walikota;
 - 4) Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Bupati/Walikota.
- d. Keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota berjumlah gasal, terdiri atas:
- 1) Seorang Ketua merangkap anggota;
 - 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - 4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- e. Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota:
- 1) Sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan/atau pangkat/golongan ruang yang sama dengan perencana yang dinilai;
 - 2) Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja perencana;
 - 3) Dapat aktif melakukan penilaian;
 - 4) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota tim penilai Kabupaten/Kota, dengan sepengetahuan atasan langsung.
- f. Jumlah anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota diupayakan lebih banyak berasal dari Perencana daripada anggota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan perencana.
- g. Masa kerja Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan dan apabila akan diangkat kembali dalam keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota harus melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
- h. Anggota tim penilai dapat berasal dari instansi atau unit perencanaan lain, atas permintaan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

B. Sekretariat Tim Penilai

1. Kedudukan

- a. Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan oleh:
 - 1) Kepala Bappenas untuk Tim Penilai Pusat;
 - 2) Sekretaris Utama Bappenas untuk Tim Penilai Pusat;

- 3) Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) untuk Tim Penilai Instansi;
 - 4) Gubernur/Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Propinsi/Kabupaten/ Kota.
- b. Sekretariat Tim Penilai bertanggungjawab kepada:
- 1) Ketua Tim Penilai Pusat untuk Sekretariat Tim Penilai Pusat;
 - 2) Ketua Tim Penilai Bappenas untuk Sekretariat Tim Penilai Bappenas;
 - 3) Ketua Tim Penilai Instansi untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi;
 - 4) Ketua Tim Penilai Propinsi untuk Sekretariat Tim Penilai Propinsi;
 - 5) Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota;
- c. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh:
- 1) Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Sekretaris Tim Penilai Pusat. Khusus Sekretariat Tim Penilai Pusat secara ex-officio berada di Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II dalam bidang kepegawaian untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi;
 - 3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama LPND atau pejabat yang ditunjuk untuk Sekretariat Tim Penilai Instansi;
 - 4) Sekretaris Daerah Propinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk Sekretariat Tim Penilai Propinsi;
 - 5) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota.

2. Sekretariat Tim Penilai bertugas:

Membantu tim penilai dalam bidang pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian prestasi perencana.

3. Sekretaris Tim Penilai berfungsi:

- a. Mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Perencana;
- b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit Perencana;
- c. Membuat jadwal sidang Tim Penilai;
- d. Menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
- e. Menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
- f. Membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
- g. Melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Perencana;

- h. Menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas tim penilai dan setelah ditandatangani Ketua Tim Penilai kemudian menyampaikan kepada Kepala Bappenas selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;
- i. Memantau perolehan angka kredit Perencana selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang perencana telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan;
- j. Memberikan laporan kepada tim penilai perihal:
 - 1) Perencana yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya;
 - 2) Kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Perencana, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- k. Menyerahkan berkas yang berhubungan dengan penetapan angka kredit kepada Pimpinan Unit Kerja yang lama untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang baru, apabila Perencana Utama dimutasikan ke Unit Kerja yang lain.

C. TIM PENILAI TEKNIS

1. Kedudukan

Tim Penilai Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit berdasarkan usulan dari Ketua Tim Penilai.

2. Tugas:

Tim Penilai Teknis bertugas membantu Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit dari hasil kegiatan perencanaan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.

3. Fungsi :

Tim Penilai Teknis berfungsi memberikan pertimbangan teknis dalam hal penilaian kegiatan perencanaan yang memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus.

4. Masa Kerja Tim Penilai Teknis

Tim Penilai Teknis ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam satu periode kenaikan pangkat.

IV. TATA KERJA TIM PENILAI

A. Tim Penilai Pusat

1. Ketentuan

- a. Persidangan Tim Penilai Pusat dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat :
 - 1) Untuk kenaikan pangkat periode April persidangan dimulai bulan Oktober tahun sebelumnya.
 - 2) Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan.
- b. Kepala Bappenas atas usul Ketua Tim Penilai Pusat dapat mengganti anggota Tim Penilai Pusat apabila yang bersangkutan:
 - 1) Pensiun dari PNS.
 - 2) Berhalangan sewkurang-kurangnya 6 (enam) bulan,
 - 3) Mengundurkan diri.
- c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Pusat yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai Pusat yang bersangkutan, untuk jangka satu kali penilaian yang dimaksud.
- d. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Kepala Bappenas menjadi Ketua Sementara Tim Penilai Pusat.
- e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Ketua Tim Penilai Pusat membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai.
 - 2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
 - 3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Pusat melalui Sekretaris Tim Penilai Pusat untuk disahkan;
 - 4) Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
 - 5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Pusat dilakukan dengan musyawarah mufakat;
 - 6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
 - 7) Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2}n + 1$ Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Pusat.
- f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir.

- g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

2. Prosedur

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
- 2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian.
- 3) Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir. Contoh BAPAK dapat dilihat pada Lampiran I.
- 4) Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai untuk penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Utama Bappenas disampaikan kepada Kepala Bappenas untuk ditetapkan.
- 5) Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Perencana yang bersangkutan
 - b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan;
 - d. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

B. Tim Penilai Bappenas

1. Ketentuan

- a. Persidangan Tim Penilai Bappenas dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat:
 - 1) Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun sebelumnya.
 - 2) Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun yang bersangkutan;
- b. Sekretaris Utama Bappenas atas usul Ketua tim Penilai Bappenas dapat mengganti anggota Tim Penilai Bappenas apabila yang bersangkutan:
 - 1) Pensiun dari PNS.
 - 2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,
 - 3) Mengundurkan diri.

- c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Bappenas yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim Penilai Bappenas yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian yang dimaksud.
- d. Dalam hal Ketua Tim Penilai Bappenas yang turut dinilai, maka Sekretaris Utama menjadi Ketua sementara Tim Penilai Bappenas.
- e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai.
 - 2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
 - 3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Bappenas melalui Sekretaris Tim Penilai Bappenas untuk disahkan;
 - 4) Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
 - 5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Bappenas dilakukan dengan musyawarah mufakat;
 - 6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
 - 7) Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2}n + 1$ Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Pusat.
- f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir.
- g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

2. Prosedur

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
- 2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian.
- 3) Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir.

- 4) Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Bappenas untuk penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum disampaikan kepada Sekretaris Utama Bappenas untuk ditetapkan.
- 5) Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Perencana yang bersangkutan.
 - b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan;
 - d. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

C. Tim Penilai Instansi

1. Ketentuan

- a. Persidangan Tim Penilai Instansi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat:
 - 1) Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun yang bersangkutan.
 - 2) Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun yang bersangkutan;
- b. Menteri/Kepala LPND atas usul ketua Tim Penilai Instansi dapat mengganti anggota Tim Penilai Instansi apabila yang bersangkutan :
 - 1) Pensiun dari PNS.
 - 2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,
 - 3) Mengundurkan diri.
- c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim Penilai Instansi yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian yang dimaksud.
- d. Dalam hal Ketua Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka menteri/LPND menjadi Ketua sementara Tim Penilai instansi.
- e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai.
 - 2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
 - 3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Instansi melalui Sekretaris Tim Penilai instansi untuk disahkan;

- 4) Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
- 5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Instansi dilakukan dengan musyawarah mufakat;
- 6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
- 7) Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2} n + 1$ Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Instansi.
- f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir.
- g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

2. Prosedur

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Instansi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
- 2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian.
- 3) Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir.
- 4) Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Bappenas untuk penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Jenderal Depertemen/Sekretaris Utama LPND disampaikan kepada Menteri/Kepala LPND disampaikan kepada Menteri/kepala LPND untuk ditetapkan.
- 5) Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Perencana yang bersangkutan.
 - b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan;
 - d. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

D. Tim Penilai Propinsi

1. Ketentuan

- a. Persidangan Tim Penilai Propinsi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat:
 - 1) Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun yang bersangkutan.
 - 2) Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun yang bersangkutan;
- b. Gubernur atas usul ketua Tim Penilai Propinsi dapat mengganti anggota Tim Penilai Propinsi apabila yang bersangkutan :
 - 1) Pensiun dari PNS.
 - 2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,
 - 3) Mengundurkan diri.
- c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Propinsi yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian yang dimaksud.
- d. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Gubernur menjadi Ketua sementara Tim Penilai Propinsi.
- e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai.
 - 2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
 - 3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilai disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Propinsi melalui Sekretaris Tim Penilai Propinsi untuk disahkan;
 - 4) Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
 - 5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Propinsi dilakukan dengan musyawarah mufakat;
 - 6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
 - 7) Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2}n + 1$ Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Propinsi.
- f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir.

- g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

2. Prosedur

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Propinsi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
- 2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian.
- 3) Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir.
- 4) Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Propinsi untuk menyiapkan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Daerah Propinsi disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- 5) Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Perencana yang bersangkutan.
 - b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan;
 - d. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

E. Tim Penilai Kabupaten/Kota

1. Ketentuan

- a. Persidangan Tim Penilai Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat:
 - 1) Untuk kenaikan pangkat periode April dimulai bulan Oktober tahun yang bersangkutan.
 - 2) Untuk kenaikan pangkat periode Oktober persidangan dimulai bulan April tahun yang bersangkutan. dimulai bulan April tahun yang bersangkutan;
- b. Gubernur atas usul ketua Tim Penilai Propinsi dapat mengganti anggota Tim Penilai Propinsi apabila yang bersangkutan :
 - 1) Pensiun dari PNS.
 - 2) Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan,
 - 3) Mengundurkan diri.
- c. Apabila terdapat anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai wajib mengangkat pengganti anggota

Tim Penilai Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan yang berlaku untuk satu kali penilaian yang dimaksud.

- d. Dalam hal Ketua Tim Penilai yang dinilai, maka Bupati/Walikota menjadi Ketua sementara Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- e. Penilaian angka kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai.
 - 2) Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota;
 - 3) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian dan hasil masing-masing tidak terdapat perbedaan dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk disahkan;
 - 4) Apabila angka kredit yang diberikan oleh dua orang anggota tim penilai terdapat perbedaan dan atau ada perbedaan dari masing-masing tim penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian terakhir dilakukan melalui sidang pleno;
 - 5) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai Kabupaten/Kota dilakukan dengan musyawarah mufakat;
 - 6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak;
 - 7) Sidang pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{1}{2}n + 1$ Anggota Tim Penilai, dimana n adalah jumlah seluruh Anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- f. Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh anggota Tim Penilai yang hadir.
- g. Terhadap Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Perencana yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan.

2. Prosedur

Tata cara penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Menerima Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretaris Tim Penilai;
- 2) Melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian.
- 3) Melakukan rapat pleno untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir.

- 4) Menyampaikan BAPAK kepada Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk penyiapan SK PAK dan selanjutnya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.
- 5) Asli SK PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Perencana yang bersangkutan.
 - b. Pimpinan unit kerja perencana yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Tim Penilai Perencana yang bersangkutan;
 - d. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Apabila Tim Penilai Instansi belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dapat dilakukan oleh tim Penilai Pusat
- b. Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi,
- c. Apabila Tim Penilai Propinsi belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.

VI. PENUTUP

- a. Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas ini akan diatur kemudian.

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**


KWIK KIAN GIE